

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Undang - Undang Dasar 1945, yang mengatur perihal penyelenggaraan pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat. Perekonomian suatu negara, khususnya perekonomian negara berkembang, tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang diterapkannya. Suatu negara membutuhkan uang untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukan, termasuk pengeluaran rutin atau biaya pembangunan untuk menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, perpajakan diartikan sebagai kontribusi yang diwajibkan secara hukum kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan negara tanpa timbal balik secara langsung.

Masyarakat tidak bisa langsung merasakan manfaat pajak karena digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk keuntungan pribadi. Namun, tidak banyak masyarakat yang bisa menikmati apa yang mereka terbitkan (Fhyel, 2018). Disebutkan juga bahwa penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun, namun bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat.. Dikhawatirkan jika hal ini terus berlanjut, masyarakat akan enggan membayar pajak sehingga memudahkan mereka untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Pulungan, 2015).

Penggelapan pajak merupakan suatu proses atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajibannya yang sebenarnya, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Beberapa kasus menunjukkan bahwa mereka sadar akan adanya aturan - aturan yang berlaku, tetapi mereka tidak menghiraukan aturan tersebut dan tetap melakukan

penggelapan pajak, sehingga menunjukkan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Beberapa contoh kasus seperti yang dialami Gayus Tambunan yang merupakan petugas pajak, pemilik PT Mutiara Virgo Jhony Basuki dan kasus-kasus lainnya terkait dengan tindakan penggelapan pajak.

Tentu saja, dengan kasus - kasus seperti itu akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dan negara, karena dikhawatirkan pajak yang mereka serahkan dan mereka laporkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan pada akhirnya menciptakan persepsi penggelapan pajak di benak wajib pajak (Dhanayanti & Suardana, 2018). Kasus penggelapan pajak tidak hanya berasal dari petugas pajak, tetapi seringkali muncul antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan keinginan untuk meminimalkan beban pajaknya (Pulungan, 2015).

Berdasarkan informasi yang ada, realisasi penerimaan pajak yang dihasilkan oleh Negara belum mencapai hasil yang maksimal (Dhanayanti & Suardana, 2018). Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2018 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Target Penerimaan Pajak 2018 - 2021

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2021 (Dalam Triliun Rupiah)			
Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2018	1,424,0	1.315,9	92%
2019	1.577,6	1.136,1	84%
2020	1.404,5	1.285,2	91%
2021	1.229,6	1.227,5	99%

Sumber : (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target yang ditetapkan. Penurunan 8% dari tahun 2018 ke tahun 2019 dikarenakan melemahnya kondisi ekonomi glogal. Kenaikan 7% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Dan meningkat 10% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pentingnya penerimaan pajak bagi negara, seharusnya wajib pajak harus mematuhi peraturan perundang - undangan serta memenuhi kewajiban perpajakannya (Dhanayanti & Suardana, 2018).

Sedangkan penerimaan pajak di tahun 2020 pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di DJP Jawa Barat II berbeda - beda. Dimana menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan DJP Jawa Barat II tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pratama Cibitung sangat rendah dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pratama lainnya, dimana KPP Pratama Cibitung mencatat penerimaan pajak hanya sekitar 73,32% (Gustia, 2022). Selain penerimaan pajaknya yang sangat rendah, rasio kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung juga mengalami penurunan di tahun 2021 yakni hanya sebesar 13,67% dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 14,98% yang mana wajib pajak tersebut juga memiliki potensi besar terhadap jumlah penerimaan pajak (Rachmadina, 2023). Data ini membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya, hal ini dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jabar II Ade Lili mengatakan bahwa pada sepanjang tahun 2019 ada sekitar empat kasus penggelapan pajak yang melanggar aturan dan berujung pada tindak pidana. Keempat itu seluruhnya merupakan objek pajak badan usaha dan terbukti melanggar aturan perpajakan hingga memanipulasi SPT yang dilaporkannya. Selain memanipulasi SPT, para objek pajak pun menyalahgunakan faktur pajak. Kerugian dari masing – masing objek pajak badan usaha tersebut yaitu sekitar Rp 4 miliar atau jika ditotal mencapai Rp 16 miliar (Andryandy, 2020).

Selain itu, dalam berita yang dilansir oleh Kurniawansyah (2023) mengatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menahan tersangka oknum penggelapan pajak berinisial M yang merupakan direktur pada CV M yang bergerak di bidang penjualan kertas atas perbuatan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp9,68 miliar. Dwi Hatmoko

menjelaskan konstruksi kasus ini berawal dari tindakan sengaja tersangka menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada periode Bulan Desember-Maret 2020. Sehingga dengan fenomena – fenomena tersebut maka penulis menjadikan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung sebagai objek penelitian.

Menurut Farhan et al. (2019), penggelapan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor internal yang dikaitkan dengan perilaku seseorang yang memungkinkan terjadinya penggelapan pajak adalah *Love of money* atau kecintaan yang berlebihan terhadap uang. *Love of money* yaitu individu yang memiliki ketertarikan terbesar terhadap uang dan percaya bahwa uang adalah segalanya dalam kehidupan, sehingga mereka akan melakukan segala macam cara agar uangnya tidak berkurang termasuk tindakan penggelapan pajak (Fitriawaty, 2020). Semakin tinggi seseorang dalam mencintai uang, semakin sulit pula mereka dalam membayar pajaknya karena tidak ingin uang yang dimilikinya berkurang, dan cenderung mereka akan melakukan tindakan penggelapan pajak yang dianggapnya etis dilakukan agar uang yang dimiliki tidak berkurang. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nauvalia & Herwinarni (2018), Tantra et al. (2021), dan Noviriyani (2020) dan menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak tetapi berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surahman & Putra (2018), Arthalin & Triyani (2019), Asih & Dwiyaniti (2019), Choiriyah & Damayanti (2020), dan Putri et al. (2022) menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Equity sensitivity adalah faktor internal lainnya yang mempengaruhi perilaku individu dalam penggelapan pajak. *Equity sensitivity* adalah persepsi seseorang tentang keadilan berdasarkan perbandingan antara *inputs* dan *outcomes* yang dihasilkan dari orang lain (Kartika, 2017). Huseman mengemukakan gagasan teori *Equity sensitivity* pada tahun 1987. Konsep perbedaan individu dalam bagaimana mereka memandang dan bereaksi terhadap situasi keadilan dan kesetaraan disebut sebagai *equity sensitivity*. Ketika mereka merasa tidak adil, individu *equity sensitivity* yang suka membandingkan rasio *inputs* dan *outcomes*nya dengan orang lain

(*entitleds*) lebih cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Sedangkan, individu *equity sensitivity* yang tidak membandingkan rasio *inputs* dan *outcomes*nya dengan siapa pun tetapi lebih memilih untuk fokus dengan memberikan yang terbaik (*benevolents*) maka cenderung tidak akan melakukan penggelapan pajak (Dwitia et al., 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arthalin & Triyani (2019), Navalina et al. (2020), dan Arthalin (2021) menyatakan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, tetapi hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asih & Dwiyanti (2019), Dwitia et al. (2020), dan Purnamasari et al. (2021) menyatakan bahwa *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti teknologi informasi juga berpengaruh terhadap perilaku individu dalam melakukan penggelapan pajak. Tujuan pemerintah memodernisasi layanan pajak yaitu guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terhutang akan meningkat seiring dengan meningkatnya teknologi informasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak sehingga mengurangi tindakan penggelapan pajak (Paramitha et al., 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paramitha et al. (2020), Sudiro et al. (2020), Sinaga et al. (2021) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, tetapi hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprihati et al. (2022), Christin & Tambun (2018), dan Purba et al. (2021) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Hubungan antara *love of money*, *equity sensitivity*, dan teknologi informasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak dapat dimoderasi oleh variabel religiusitas. Religiusitas merupakan seperangkat norma moral yang melekat pada kepribadian individu yang dapat membatasi niatnya untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Rajagukguk & Sulistianti, 2011). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nauvalia & Herwinarni (2018), Saputri & Keristin (2021) dan Arimbi (2022) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etika

penggelapan pajak tetapi hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoerunissah et al.(2022) bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan terhindar dari sifat atau perilaku yang merugikan seperti *love of money* dan *equity sensitivity* karena mereka memiliki perilaku yang baik, sesuai dengan norma yang berlaku dan dapat berperilaku etis (Arthalin, 2021). Selain itu, wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi dan seseorang yang memanfaatkan atau memahami teknologi informasi perpajakan akan mencegah wajib pajak melakukan perilaku tidak etis (Christin & Tambun, 2018). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money*, *equity sensitivity*, dan teknologi informasi terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasinya.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farhan et al. (2019) dengan termotivasi dari adanya keterbatasan dan mempertimbangkan usulan penelitian terdahulu, yaitu menggabungkan variabel independen dari faktor internal seperti *equity sensitivity* dan faktor eksternal seperti teknologi informasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek pajak dan tahun yang akan diteliti, dimana penulis mengambil wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung pada tahun 2023 sedangkan penelitian sebelumnya mengambil seluruh wajib pajak yang dilakukan di kota Padang pada tahun 2019. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan religiusitas sebagai variabel pemoderasi.

Hal lainnya berdasarkan dengan data, fenomena yang terjadi, kebaruan, dan adanya *research gap* antara penelitian sebelumnya pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Pengaruh *Love Of Money*, *Equity Sensitivity*, Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung ?
2. Bagaimana pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung ?
3. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung ?
4. Bagaimana kemampuan religiusitas memperlemah pengaruh antara *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung ?
5. Bagaimana kemampuan religiusitas memperkuat pengaruh antara *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung ?
6. Bagaimana kemampuan religiusitas memperkuat pengaruh antara teknologi informasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu guna memperoleh hasil analisis dari :

1. Pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung.
2. Pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung.
3. Pengaruh teknologi informasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung

4. Kemampuan religiusitas memperl lemah pengaruh antara *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung.
5. Kemampuan religiusitas memperkuat pengaruh antara *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung.
6. Kemampuan religiusitas memperkuat pengaruh antara teknologi informasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka dapat diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya masalah *love of money*, *equity sensitivity*, dan teknologi informasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kantor pajak, diharapkan dapat memberikan referensi, informasi dan masukan dalam menyusun dan menentukan kebijakan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan *love of money*, *equity sensitivity*, dan teknologi informasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

- b. Bagi wajib pajak, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak berupa peningkatan wawasan dan memberikan kesadaran, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap penerimaan pajak.

3. Bagi Akademis

Dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman pembaca dan menjadi bahan untuk referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengamatan pada permasalahan yang serupa.

1.5 Sistematika Penulis

Sistematika penyusunan penelitian ini dijabarkan kedalam 5 (lima) bab. Setiap bab kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, yang secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai *grand theory* yaitu menggunakan *theory of blanned behaviuor* atau teori perilaku terencana, pengertian persepsi etika penggelapan pajak, *love of money*, *equity sensitivity*, teknologi informasi dan religiusitas, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi konseptual dan operasional variabel, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Theory Of Blanned Behaviuor* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behaviuor (TPB) merupakan teori psikologis yang menghubungkan keyakinan dengan perilaku. Teori ini menyempurnakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang mencakup variabel minat berperilaku, sikap, dan norma subjektif. Dalam Ulya (2022), (Ajzen, 1991) mengembangkan teori ini dengan menambahkan pengukuran *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku) yang sebelumnya tidak tersedia di TRA. Menurut *Theory of Planned Behaviuor* (TPB), selain sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu kemampuan untuk melakukan perilaku tersebut (Sundari, 2019). Persepsi menurut Ulya (2022) adalah suatu asumsi atau pengetahuan dari seseorang yang diterima dari pengalaman sebelumnya yang dirasakan oleh individu tersebut, serta kesediaan individu tersebut untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditawarkan oleh individu lainnya. Hal inilah yang memungkinkan persepsi mampu memengaruhi perilaku individu.

Dalam TPB, faktor terbentuknya perilaku (*behavior*) adalah niat (*antention*). (Ajzen, 1991) dalam Ulya (2022) niat merupakan tekad untuk berperilaku dengan cara yang diinginkan untuk melakukan suatu tindakan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Banyak faktor yang memengaruhi niat, termasuk sebagai berikut :

1. *Attitude Toward The Behavior* (Sikap)

Attitude Toward The Behavior merupakan sikap positif ataupun negatif individu tentang tindakan yang didorong oleh keyakinan (*belief*) subjective. Seseorang akan memiliki niat perilaku tertentu jika mereka yakin perilaku tersebut akan menguntungkan mereka. Misalnya, jika seseorang percaya sesuatu itu berharga baginya maka ia akan menanggapinya secara positif. Sebaliknya, jika

ada sesuatu yang tidak berguna baginya maka ia akan menanggapi secara negatif.

2. ***Subjective Norm* (Norma Subjektif)**

Subjective Norm merupakan persepsi seseorang terhadap harapan orang – orang yang berpengaruh dalam hidupnya (*significant other*) dan dorongan untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan individu dipengaruhi oleh persepsi orang lain terhadap suatu perilaku.

3. ***Perceived Behavioral Control* (Persepsi Kontrol Perilaku)**

Perceived Behavioral Control merupakan persepsi pada rasa kontrol perilaku individu dalam hal seberapa mudah atau sulitnya melakukan suatu perilaku serta dapat berubah tergantung pada kesempatan dan jenis perilaku yang akan dilakukannya dengan dipengaruhi oleh keyakinan individu tentang ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan perilaku. Semakin besar keyakinan, semakin besar pula kontrol perilaku yang dirasakan serta semakin besar pengaruhnya terhadap niat berperilaku.

Theory Planned Of Behaviuor (TPB) relevan untuk menjelaskan penelitian ini, dimana faktor *attitude toward behavior* memiliki keterikatan pada variabel *love of money*, *equity sensitivity*, dan religiusitas, dimana seseorang memiliki pemahamannya sendiri terhadap lingkungan dan sekitarnya, orang-orang sekitar yang berpengaruh dalam kehidupannya serta mewujudkan perilaku tertentu tergantung dengan situasi, peluang dan sumber daya yang tersedia. Manusia, diantara berbagai perilaku tersebut memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan peluang, berani mengambil risiko, serta memahami akibat dari setiap tindakan yang diambil (Ramdhani, 2016). Variabel teknologi informasi berhubungan dengan faktor *perceived behavioral control*. Persepsi terhadap perilaku dalam hal tindakan penggelapan pajak akan dipengaruhi oleh faktor - faktor yang dapat menghambat atau mendukung perilaku tersebut (Rahardianti, 2020).

2.1.2 Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Persepsi merupakan cara pandang yang dimiliki individu ketika menginterpretasikan informasi, situasi serta merespon untuk mengenali dan memahami orang lain (Farhan et al., 2019). Di Indonesia, setiap individu mempersepsikan moralitas penggelapan pajak dengan sangat berbeda. Penggelapan pajak dianggap sebagai hal negatif yang merugikan banyak pihak serta pemerintah karena dianggap melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, etika penghindaran pajak dapat dipandang dari berbagai segi untuk digolongkan sebagai perilaku yang diperbolehkan (Sofha & Utomo, 2018). Beberapa orang menganggap penggelapan pajak tidak etis, sementara yang lain menganggapnya agak etis atau bahkan etis. Mereka akan melihat penggelapan pajak dalam sudut pandang yang berbeda berdasarkan keyakinan bahwa pendapat individu akan berkontribusi pada perbaikan masyarakat secara keseluruhan dan rasa benar serta salah akan ditanamkan dalam diri mereka sejak usia dini melalui pengasuhan orang tua dan guru sekolah.

Etika merupakan perilaku baik atau buruk seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh moralitas atau perilaku yang baik adalah kejujuran. Perilaku jujur itu penting. Perilaku ini mewakili kepribadian individu, kelompok, dan organisasi yang secara inheren bergantung pada pengaruh faktor eksternal (Arthalin & Triyani, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asih & Dwiyantri (2019) menjelaskan bahwa “Etika sangat erat kaitannya dengan akhlak dan penghindaran dari perbuatan buruk. Perilaku etis tentu dipengaruhi oleh lingkungan dan karakteristik individu”. Hasil dari pemaparan diatas adalah bahwa persepsi etis merupakan proses seseorang menerima segala sesuatu dan merasakan rangsangan serta memprosesnya melalui panca inderanya, berubah menjadi sebuah perilaku dan dapat menghasilkan perilaku etis atau tidak etis (Yustisianingsih, 2020). Bila seseorang melakukan penggelapan pajak, maka tindakan tersebut membuatnya terlihat buruk di mata orang lain (Basri, 2015).

Penggelapan pajak menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak negara. Penggelapan pajak adalah tindak pidana yang menyangkut usaha atau keinginan tidak jujur seseorang untuk menghindari pajak secara melawan hukum dengan tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya atau menyembunyikan harta kekayaan sehingga jumlah pembayaran pajak menjadi lebih sedikit, serta tidak menyatakan pendapatan yang dapat merugikan negara. Wajib pajak sama sekali tidak mengindahkan kewajiban pajak resminya, memalsukan dokumen, atau memasukkan data yang tidak lengkap dan tidak akurat (Sofha & Machmuddah, 2019).

Penggelapan pajak juga didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menghapus utang pajak berdasarkan aturan yang berlaku dengan melanggar peraturan perundang – undangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang memengaruhi wajib pajak meliputi dampak tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak terhadap wajib pajak. Sementara itu, faktor internal yaitu bersumber dari budaya, agama dan nilai-nilai keluarga (Yusmanda, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nauvalia & Herwinarni (2018), pelaku penggelapan pajak bukan semata – mata sepenuhnya kesalahan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi dan badan akan menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajaknya (Hafizhah, 2016). Individu tersebut harus mengeluarkan sebagian dari pendapatannya untuk membayar pajak, yang mana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Mereka berpendapat bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka, sehingga wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sedikit mungkin atau bahkan menghindari membayar pajaknya (Santana et al., 2020). Masyarakat atau wajib pajak memandang peraturan yang dibuat oleh pemerintah semata – mata hanya menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lainnya. Hal ini membuat wajib pajak ragu untuk membayar pajak dan membuat mereka tidak percaya bahwa yang telah dibayarkannya tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Akibatnya,

mereka tidak segan – segan melakukan penggelapan pajak dan meyakini bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan (Faradiza, 2018).

2.1.3 *Love Of Money*

Uang merupakan alat tukar yang sah menurut hukum. Uang merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikannya prioritas (Dewanta & Machmuddah, 2019). Oleh karena itu cara pandang setiap orang terhadap uang berbeda - beda. *Love of Money* merupakan bentuk dan sikap cinta manusia dalam mencintai uang. Bagi sebagian orang, uang adalah harta yang tinggi dan juga berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan. Sikap cinta uang bisa menjadi motivator, namun juga membutuhkan seseorang untuk berlomba-lomba mengumpulkan uang hanya demi memuaskan emosi diri sendiri (Sofha & Utomo, 2018).

Nafsu akan uang adalah dasar dari segala kejahatan, karena dapat membutuhkan hati dan mengarah pada perilaku yang tidak etis. Perilaku ini menunjukkan bahwa manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nafsu akan uang dianggap sebagai perilaku tidak etis. Ketika seseorang sangat amat mencintai uang dan menjunjung tinggi segalanya dengan uang, maka mereka akan menjadi serakah (Nazaruddin et al., 2018). Jika seseorang benar – benar menghargai atau mencintai uang, maka akan ada seseorang yang mengejar uang dan akan melakukan banyak hal untuk mendapatkan lebih banyak uang, baik secara etis maupun tidak etis. Sebaliknya, mereka yang menghargai uang atau memiliki kecintaan uang yang rendah, tidak bernafsu untuk memperoleh uang dalam jumlah yang besar. Hal ini menjadi suatu alasan mengapa individu melakukan penggelapan pajak (Nauvalia & Herwinarni, 2018). Seseorang yang rakus akan uang akan menjadi tidak bertanggung jawab dan akan mengabaikan etika dan moralnya (Dewanta & Machmuddah, 2019). Oleh karena itu, seseorang yang terlalu mencintai uang akan berdampak negatif pada pembayaran pajak karena akan mereka akan memilih uang dan mencintainya dengan sepenuh hati, sehingga tidak mau mengeluarkan uang untuk membayar pajak karena tidak merasakan keuntungan secara langsung dalam hidupnya.

2.1.4 *Equity Sensitivity*

Equity sensitivity diartikan sebagai prinsip keadilan, dan dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam tindakan etis. Menurut Asih & Dwiyanti (2019), *Equity sensitivity* adalah persepsi keadilan seseorang berdasarkan perbandingan inputs dan outcomes yang diperoleh dari orang lain. Teori *equity sensitivity* dikembangkan dari *equity theory* (teori keadilan), yang menjelaskan bagaimana seseorang membandingkan rasio inputs atau outcomes mereka dengan orang lain yang sebanding dengan mereka (Lee, 2012). Inputs dan outcomes adalah elemen dari *equity sensitivity*. Menurut Lee (2012), yang disebut sebagai inputs meliputi usia, status sosial, pendidikan, usaha dan kemampuan. Sedangkan outcomes meliputi uang, peningkatan status, otoritas, pekerjaan yang menyenangkan, dan tanggung jawab. Singkatnya, inputs diperoleh melalui pertukaran sosial dan outcomes diperoleh melalui pertukaran.

Menurut Rosen et al. (2015) dan Kartika (2017), *equity sensitivity* memiliki tiga karakteristik yang berbeda : *benevolents*, *equity sensitives* dan *entitleds*. Karakteristik “*Benevolents*” adalah seseorang yang berperilaku murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan lebih suka memberi daripada menerima. Karakteristik “*Equity sensitives*” adalah seseorang yang memiliki keseimbangan inputs dan outcomes. Karakteristik “*Entitleds*” adalah seseorang yang lebih suka mendapatkan daripada memberi, yang menuntut haknya daripada mempertimbangkan apa yang dapat diberikan kepada mereka. Orang dengan karakteristik “*Entitleds*” percaya bahwa mereka diperlakukan tidak adil ketika mereka diberi banyak pekerjaan namun gaji mereka tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang mereka selesaikan. Sebaliknya, mereka yang memiliki karakteristik “*equity sensitives*” menyukai rasio inputs dan outcomes mereka serupa dengan yang lain. Karakteristik individu “*benevolents*”, disisi lain menginginkan rasio inputs dan outcomes yang relatif tinggi untuk organisasi mereka, mereka lebih peduli untuk berkontribusi pada organisasi daripada mendapatkan imbalan. Akibatnya, diasumsikan bahwa orang yang memiliki karakteristik “*benevolents*” adalah mereka yang positif dalam organisasi dan kepemimpinan (Lee, 2012).

Equity sensitivity adalah karakteristik individu yang berkembang bersamaan dengan kecerdasan emosional seseorang, memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang baik atau tidak dalam tindakan mereka yang tidak serta merta terkait langsung dengan rasa keadilan mereka (Dwitia et al., 2020). Menurut Bart L. Weathington (2011) dalam Widiastuti (2015) menyebutkan saat ini, ada dua langkah umum digunakan untuk mengukur Equity Sensitivity yaitu Equity Sensitivity Instrument (ESI) yang dikembangkan oleh Huseman (1985) dan Equity Preference Questionnaire (EPQ) yang dikembangkan oleh Sauley dan Bedeian (2000).

2.1.5 Teknologi Informasi

Teknologi informasi perpajakan merupakan jenis teknologi yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, menyusun, menyimpan, dan mengubah data dengan berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Sebagian besar proses perusahaan dibangun dengan penggunaan teknologi. Operasi bisnis dapat dibuat lebih efisien dengan meningkatkan kecepatan, kekuatan pemrosesan, konektivitas komputer, dan teknologi internet (Hassan & Wood, 2020).

Modernisasi layanan perpajakan ditandai dengan munculnya *e-system*, yang memungkinkan wajib pajak menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya (Paramita & Budiasih, 2016). Dirjen Pajak menyediakan beberapa aplikasi *e-system* sebagai berikut :

a. E-Registration

E-Registration adalah program berbasis web yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan pendaftaran, mengubah informasi, dan mengkonfirmasi atau membatalkan penunjukkan pengusaha kena pajak. Program ini berfungsi sebagai alat pendaftaran online bagi wajib pajak serta alat pemrosesan pendaftaran bagi petugas pajak.

b. E-Filling

E-Filling adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (e-SPT) secara online dan real time melalui website resmi DJP. Untuk menggunakan e-filling, wajib pajak harus mendaftarkan terlebih dahulu. E-filling dilakukan oleh wajib pajak

yang memiliki *elektronic filling identification number* (eFIN) dan sertifikat dari DJP.

c. E-SPT

Elektronik SPT adalah data surat pemberitahuan wajib pajak yang dikirimkan secara elektronik dengan menggunakan program e-SPT yang disediakan oleh DJP. Penyampaian surat teguran yang berkaitan dengan perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat dengan menggunakan sistem komputer berbasis internet, dan data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena penomoran formulir *pre-numbered* melalui sistem komputer.

Berdasarkan perbedaan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan adalah layanan yang diberikan oleh DJP untuk membuat pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, efisien dan efektif bagi wajib pajak. Akibatnya, diharapkan bahwa modernisasi layanan pajak akan meningkatkan pendapatan negara sekaligus mengurangi dan mencegah tindakan pengggelapan pajak.

2.1.6 Religiusitas (Variabel Pemoderasi)

Religiusitas merupakan keyakinan yang kuat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah takdir Allah SWT. Menurut Ermawati (2018), religiusitas adalah keyakinan dan pemahaman wajib pajak terhadap agama dan Tuhan, dan wajib pajak tetap mematuhi peraturan perpajakan dan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Menurut Rahmawaty & Baridwan (2014), religiusitas wajib pajak mewakili tingkat kepatuhan mereka terhadap masing – masing agamanya. Agama diharapkan dapat memberikan kontrol internal atas pengaturan diri melalui standar etika.

Religiusitas dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu agama batiniah yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan hubungan keagamaan antar individu yang bersumber dari partisipasi individu dalam kelompok agama. religiusitas dijadikan variabel penting untuk mengukur seberapa religius seseorang berdasarkan penerapan nilai - nilai agama, kepercayaan dan praktik dalam kehidupan sehari -

hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021). Religiusitas dibagi menjadi tiga dimensi sebagai berikut :

1. *Dimensi ideologis*, dimana pemeluk suatu agama diharapkan untuk mematuhi aturan – aturan yang dianutnya.
2. *Dimensi ritualistik*, dimana umat beriman mengusulkan berbagai praktik keagamaan tertentu seperti doa, puasa, dan mediasi dianjurkan oleh penganutnya.
3. *Dimensi pengalaman*, yang menekankan pengalaman keagamaan sebagai indikator pencapaian keagamaan.

Niat individu untuk melakukan penggelapan pajak dapat dibatasi oleh religiusitas, yang diekspresikan dalam sikap, tindakan, keyakinan, perasaan, dan pengalaman (Aziz et al., 2015). Religiusitas memiliki dua peran : intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Nazaruddin et al. (2018) religiusitas intrinsik dapat mempengaruhi perilaku seseorang menjadi lebih etis, namun religiusitas mengacu pada perilaku seseorang yang memanfaatkan agama sebagai kekuatan, pelindung, jalan keluar, status sosial, keterlibatan kelompok, dan perlindungan ego.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh *love of money* dan *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Berikut adalah hasil survei sebelumnya tentang persepsi etika penggelapan pajak :

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nauvalia & Herwinarni (2018)	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status	Variabel Independen : Religiusitas (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2),	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan <i>Love Of Money</i> berpengaruh

		Sosial Ekonomi dan <i>Love Of Money</i> Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak	Status Ekonomi Sosial (X_3), dan <i>Love Of Money</i> (X_4). Variabel Dependen : Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak
2	Surahman & Putra (2018)	Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak	Variabel Independen : Faktor-Faktor Persepsi Etika Penggelapan Pajak (X_1), Variabel Dependen : Etika Penggelapan Pajak (Y).	a. Pemahaman perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. b. Norma subjektif dan <i>love of money</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3	Christin & Tambun (2018)	Pengaruh <i>Money Ethic</i> dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiustas	Variabel Independen : <i>Money Ethic</i> (X_1) dan Teknologi Informasi (X_2) Variabel Dependen : Penggelapan Pajak (Y). Variabel Moderasi : Religiusitas (Z)	a. <i>Money ethic</i> berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. b. Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penggelapan Pajak. c. Religiusitas mampu memoderasi <i>Money ethics</i> dn teknologi informasi terbukti berpengaruh positif terhadap

				Penggelapan Pajak.
4	Farhan et al. (2019)	Pengaruh Machiavellian Dan <i>Love Of Money</i> Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi	<p>Variabel Independen : Machiavellian (X_1) dan <i>Love Of Money</i> (X_2).</p> <p>Variabel Dependen : Persepsi Penggelapan Pajak (Y).</p> <p>Variabel Moderasi : Religiusitas (Z)</p>	<p>a. Machiavellian tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>b. <i>Love Of Money</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>c. Religiusitas tidak memoderasi hubungan Machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>d. Interaksi <i>love of money</i> yang dimoderasi oleh religiusitas memperkuat pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p>
5	Arthalin & Triyani (2019)	Pengaruh <i>Love Of Money</i> , Machiavellian, dan <i>Equity Sensitivity</i> Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	<p>Variabel Independen : <i>Love Of Money</i> (X_1), Machiavellian (X_2), dan <i>Equity Sensitivity</i> (X_3),</p> <p>Variabel Dependen : Persepsi Penggelapan Pajak (Y).</p>	<p>a. <i>Love Of Money</i> dan Machiavellian berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>b. <i>Equity Sensitivity</i> berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak</p> <p>c. Religiusitas memoderasi</p>

				<p>pengaruh <i>love of money</i> terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>d. Religiusitas memoderasi pengaruh machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p>
6	Dwitia et al. (2020)	Taxpayer Perception Related To Love Of Money, Machiavellian, And Equity Sensitivity On Tax Evasion Ethics	<p>Variabel Independen : <i>Love Of Money</i> (X_1), Machiavellian (X_2), dan Equity Sensitivity (X_3).</p> <p>Variabel Dependen : Etika Penggelapan Pajak (Y).</p>	<p>a. <i>Love Of Money</i> memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak</p> <p>b. <i>Machiavellian</i> dan <i>Equity Sensitivity</i> tidak memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak.</p>
7	Navalina et al. (2020)	Dampak Perilaku Machivellian dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi	<p>Variabel Independen : <i>Machiavellian</i> (X_1) dan <i>Equity Sensitivity</i> (X_2).</p> <p>Variabel Dependen : Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Y).</p>	<i>Machiavellian</i> dan <i>Equity Sensitivity</i> berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi etis mahasiswa akuntansi.
8	Choiriyah & Damayanti (2020)	<i>Love of Money</i> , Religiusitas dan Penggelapan Pajak	<p>Variabel Independen : <i>Love Of Money</i> (X_1).</p> <p>Variabel Dependen : Penggelapan Pajak (Y).</p>	<p>a. <i>Love Of Money</i> tidak berpengaruh terhadap penggelapan Pajak.</p> <p>b. Religiusitas memoderasi (dapat memperlemah) hubungan antara <i>love of money</i> terhadap</p>

			Variabel Moderasi : Religiusitas (Z_1)	penggelapan pajak.
9	Paramitha et al. (2020)	Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember	Variabel Independen : Faktor Diskriminasi (X_1), Keadilan (X_2), dan Teknologi Informasi (X_3), Variabel Dependen : Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember (Y).	a. Diskriminasi dan keadilan berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. b. Teknologi informasi berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
10	(Noviriyani, 2020)	Pengaruh <i>Love Of Money</i> , Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal	Variabel Independen : <i>Love Of Money</i> (X_1), Sistem Perpajakan (X_2), dan Keadilan Pajak (X_3), Variabel Dependen : Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal	a. <i>Love of money</i> berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion) pada KPP Pratama Tegal. b. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion) pada KPP Pratama Tegal. c. Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak

				orang pribadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion) pada KPP Pratama Tegal.
11	Saputri & Keristin (2021)	Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening	<p>Variabel Independen : Religiusitas (X_1), Keadilan Perpajakan (X_2), dan Etika (X_3).</p> <p>Variabel Dependen : Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi (Y).</p> <p>Variabel Intervening : Pemahaman Pajak (Z)</p>	<p>a. Religiusitas dan Etika tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak</p> <p>b. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>c. Religiusitas, Keadilan Perpajakan, dan Etika berpengaruh terhadap pemahaman pajak.</p> <p>d. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>e. Religiusitas melalui pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.</p> <p>f. Keadilan Perpajakan dan Etika melalui pemahaman pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.</p>
12	Purnamasari et al. (2021)	Religiosity as a moderating variable	<p>Variabel Independen : <i>Love Of Money</i> (X_1),</p>	<p>a. <i>Love Of Money</i> dan <i>Machiavellian</i>,</p>

		on the effect of love of money, machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion	<p><i>Machiavellian</i> (X_2), dan <i>Equity Sensitivity</i> (X_3).</p> <p>Variabel Dependen : Persepsi Penggelapan Pajak (Y).</p> <p>Variabel Moderasi : Religiosity (Z)</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.</p> <p>b. <i>Equity Sensitivity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak</p> <p>c. Religiusitas intrinsik memoderasi (dapat memperlemah) pengaruh <i>love of money</i> dan <i>machiavellian</i> terhadap persepsi penggelapan pajak</p> <p>d. Religiusitas intrinsik memoderasi (dapat memperkuat) pengaruh <i>equity sensitivity</i> terhadap persepsi penggelapan pajak</p>
13	Arthalin (2021)	Pengaruh Love Of Money, Machiavellian Dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Dengan Variabel	<p>Variabel Independen : <i>Love Of Money</i> (X_1), <i>Machiavellian</i> (X_2), dan <i>Equity Sensitivity</i> (X_3).</p> <p>Variabel Dependen : Persepsi Penggelapan Pajak (Y).</p>	<p>a. <i>Love Of Money</i> dan Machiavellian, berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.</p> <p>b. <i>Equity Sensitivity</i> berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak</p> <p>c. Religiusitas memoderasi</p>

		Religiusitas	Variabel Moderasi : Religiosity (Z)	pengaruh <i>love of money</i> , machiavellian, dan <i>equity sensitivity</i> terhadap persepsi penggelapan pajak.
14	Tanra et al. (2021)	Pengaruh Kecintaan Uang Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Dan Materialitas Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen : Kecintaan Uang (X_1). Variabel Dependen : Penggelapan Pajak (Y). Variabel Moderasi : Religiusitas (Z_1) dan Materialisme (Z_2)	a. Love Of Money berpengaruh terhadap penggelapan pajak b. Religiusitas memoderasi (memperlemah) hubungan antara love of money dengan penggelapan pajak. c. Materialisme memoderasi (memperkuat) hubungan antara love of money dengan penggelapan pajak.
15	Sinaga et al. (2021)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado)	Variabel Independen : Pemahaman Perpajakan (X_1) dan Teknologi Informasi (X_2). Variabel Dependen : Etika Penggelapan Pajak (Y).	Pemahaman perpajakan dan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap etika penggelapan pajak.
16	Purba et al. (2021)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Variabel Independen : Tarif Pajak (X_1), Kualitas Pelayanan	a. Tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan)	(X ₂), Sanksi Pajak (X ₃), dan Teknologi Informasi Perpajakan (X ₄) Variabel Dependen : Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y).	persepsi wajib pajak mengenai penggalapan pajak. b. Kualitas pelayanan dan teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
17	Putri et al. (2022)	Pengaruh Gender Dan Sikap Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi	Variabel Independen : Gender (X ₁), dan <i>Love Of Money</i> (X ₂). Variabel Dependen : Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi (Y).	<i>Gender</i> dan <i>Love Of Money</i> berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa.
18	Suprihati et al. (2022)	Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap <i>Money Ethics</i> Dan Teknologi Informasi Yang Dimoderasi Religiusitas	Variabel Independen : <i>Money Ethic</i> (X ₁) dan Teknologi Informasi (X ₂) Variabel Dependen : Tindakan Penggelapan Pajak (Y). Variabel Moderasi : Religiusitas (Z)	a. <i>Money ethic</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak. b. Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. c. Religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>money ethic</i> dan teknologi informai

				dengan penggelapan pajak.
19	Arimbi (2022)	Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan Dan <i>Love Of Money</i> Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2018 Dan 2019)	Variabel Independen : Gender (X_1), Religiusitas (X_2), Pemahaman Perpajakan (X_3), dan <i>Love Of Money</i> (X_2). Variabel Dependen : Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi (Y).	a. Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. b. <i>Love Of Money</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak
20	Khoerunissah et al. (2022)	Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Variabel Independen : Money Ethisc (X_1), Gender (X_2), Religiusitas (X_3), dan Materialitas (X_2). Variabel Dependen : Penggelapan Pajak (Y).	a. Money Ethics berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak b. Gender, Religiusitas Intrinsik dan Materialisme tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. c. Religiusitas Ekstrinsik berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak

Sumber : Dikumpulkan Dari Berbagai Jurnal, (2023)


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka kerja yang rinci, jelas dan komprehensif diperlukan untuk menjelaskan persiapan penelitian ini. Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu - isu penting. Kerangka teori menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti, sehingga secara teoritis perlu menjelaskan hubungan antar variabel (Najla Ulfah Salsabila, 2018).

Kerangka pemikiran tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu *Love Of Money*, *Equity Sensitivity*, dan teknologi informasi terhadap variabel dependen yaitu persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi dalam kerangka pemikiran berikut ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Love of Money adalah jenis dan sikap cinta manusia dalam mencintai uang. Menurut Chiu et al. (2002) dalam Tanra et al. (2021), jika seseorang memiliki

kecintaan uang yang tinggi, akan ada tanda – tanda perilaku tidak etis. Orang dengan etika uang yang sangat tinggi akan menjadikan uang segalanya, mereka tidak ingin membelanjakan uang mereka untuk hal – hal yang tidak menguntungkan bagi mereka, dan orang – orang seperti itu kurang beretika dibandingkan mereka yang memiliki etika uang yang rendah.

Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan ketika *attitude toward the behavior* tersebut dilibatkan dengan persepsi etika penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh *love of money*, dimana seorang pencinta uang akan memberikan respon positif atau negatif terhadap hal yang disukainya yang mana akan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari suatu perbuatan, termasuk membayar pajak ataupun penggelapan pajak (Rahardianti, 2020). Jika wajib pajak terlalu mencintai uang, ia lebih cenderung mengabaikan ketentuan pajak atas kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap (Tanra et al., 2021). Perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa timbal balik langsung dari wajib pajak. Kondisi ini meningkatkan keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak atau melaporkan pajaknya dengan nilai yang berbeda dengan yang seharusnya.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa seseorang yang sangat mencintai uang akan berusaha sekuat tenaga agar uang yang dikumpulkan semakin banyak, yang menyebabkan orang menjadi pelit dan berhati – hati dalam menggunakan uang, sehingga semakin tinggi *love of money* yang dimiliki oleh setiap individu maka akan semakin tinggi pula tingkatan penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak, karena jika seseorang menganggap uang sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak merasakan keuntungan dari pembayaran pajak yang dilakukannya, maka orang tersebut percaya bahwa penggelapan pajak adalah perbuatan yang etis dan diterima secara umum (Tanra et al., 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nauvalia & Herwinarni (2018), Tanra et al. (2021), dan Noviriyani (2020) dimana hasilnya menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Love Of Money* Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

2.4.2 Pengaruh *Equity Sensitivity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Equity sensitivity mengacu pada rasa *fairness* (keadilan) seseorang dibandingkan dengan individu lain (Kartika, 2017). Pengertian *Equity sensitivity* adalah nama lain dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini juga berdampak pada perilaku etis dan tidak etis. Karakteristik individu dalam *equity sensitivity* memengaruhi perilaku seseorang. Orang – orang yang beranggapan bahwa mereka diperlakukan tidak adil lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam perilaku yang tidak etis, seperti penggelapan pajak. Sedangkan, mereka yang menerima semua keadaan (baik adil maupun tidak adil) lebih mungkin untuk bertindak secara etis dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan penggelapan pajak (Arthalin & Triyani, 2019).

Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan jika *attitude toward the behavior* tersebut dilibatkan dengan persepsi etika penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh *equity sensitivity*, dimana seseorang memiliki kecenderungan memikirkan konsekuensi positif dan negatif yang akan diperoleh dari melakukan suatu perilaku dalam hal ini terkait penggelapan pajak (Ramdhani, 2016). Individu yang memiliki *equity sensitivity* cenderung mengasosiasikan suatu perilaku dengan berbagai konsekuensi yang dapat dicapai melalui perilaku tersebut, baik yang menguntungkan maupun merugikan.

Menurut Navalina et al. (2020), ada tiga macam orang yang memiliki *equity sensitivity* : *benelovent*, *equity sensitivities*, dan *entitled*. Seseorang dengan karakteristik *benelovent*, lebih suka memberi daripada menerima, dan akan bertindak etis karena tidak mementingkan diri sendiri. Seseorang dengan karakteristik *equity sensitivity* adalah mereka yang menyeimbangkan inputs dan outcomenya. Sebaliknya, seseorang dengan karakteristik *entitled*, lebih suka menerima daripada

memberi, dan mereka lebih menuntut haknya daripada merenungkan apa yang telah mereka berikan (Kartika, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan perilaku etis antara wajib pajak *benevolents* dan *entitleds*. Dimana, wajib pajak yang memiliki karakteristik *benevolents* lebih memilih untuk bertindak secara etis karena individu dapat membuat penilaian yang sangat baik dan dapat diterima yang tidak langsung terkait dengan rasa keadilan. Wajib pajak dengan karakteristik tersebut cenderung tidak melakukan penggelapan pajak karena mereka beranggapan bahwa apa yang mereka miliki sudah cukup. Berbeda dengan wajib pajak dengan karakteristik *entitleds*, yang menuntut lebih banyak haknya daripada apa yang dapat diberikan, orang – orang ini lebih cenderung terlibat dalam perilaku tidak etis ketika outcomes yang dicapai kurang dari inputs yang diberikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh terhadap terhadap penggelapan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthalin & Triyani (2019) Navalina et al. (2020), dan Arthalin (2021) dimana hasilnya juga menunjukkan bahwa *equity sensitiviy* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Equity Sensitivity* Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

2.4.3 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang dimanfaatkan oleh fiskus untuk membantu proses pelayanan perpajakan. Penerapan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku seseorang, bahkan dari sudut pandang penggelapan pajak. Wajib pajak kini dapat memperoleh informasi perpajakan, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan pajaknya dengan lebih mudah karena kemajuan teknologi. Semakin

tinggi penggunaan teknologi dan informasi perpajakan, maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak .

Theory of Planned Behavior (TPB) yaitu *perceived behavioral control* sangat relevan karena menyangkut persepsi etika penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh teknologi informasi, dimana persepsi terhadap suatu perilaku dalam hal ini penggelapan pajak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat atau mendukung perilaku tersebut (Rahardianti, 2020). Ketika keinginan wajib pajak dalam hal membayar pajak didukung dengan semakin baik dan mudah dalam mengakses teknologi serta memahami informasi terkait perpajakan yang disediakan oleh Dirjen Pajak, maka penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya jika modernisasi teknologi dan informasi perpajakan yang semakin buruk dengan kesulitan dalam mengaksesnya maka perilaku wajib pajak enggan untuk mengakses, sehingga tindakan penggelapan pajak akan dianggap baik atau etis (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ketika Ditjen Pajak melakukan modernisasi teknologi informasi melalui website yang mudah diakses dan lengkap diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkannya secara baik, sadar atas kewajiban membayar pajaknya serta meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya karena wajib pajak akan membuka website tersebut tanpa harus datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan. Ketika wajib pajak semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan akan beranggapan bahwa tindakan penggelapan pajak itu tidak etis untuk dilakukan sehingga wajib pajak dapat menghindari tindakan tersebut (Paramitha et al., 2020). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin baik dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah, maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga tingkat upaya wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah (Paramitha et al., 2020)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha et al. (2020), Sudiro et al. (2020), Sinaga et al. (2021), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa teknologi informasi pajak berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H3 : Teknologi Informasi Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

2.4.4 Hubungan *Love Of Money*, Religiusitas, Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) memiliki beberapa faktor penentu niat untuk berperilaku, salah satunya *perceived behavioral control* (PBC). Teori ini cukup relevan apabila dihubungkan dengan persepsi etika penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh *love of money* serta religiusitas, dimana pada niat ini terdapat faktor *control beliefs*, yaitu keyakinan pada kemampuan mengontrol tindakan (Ramdhani, 2016). Jika seseorang memiliki keyakinan *control beliefs* yang kuat untuk faktor-faktor yang memfasilitasi suatu tindakan, maka ia akan memiliki persepsi yang tinggi terhadap kemampuan untuk mengontrol tindakan tersebut dan sebaliknya (Tanra et al., 2021). Persepsi ini dapat mencerminkan sikap individu terhadap norma - norma yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk sikap, perilaku, emosi dan pengalaman. Orang beragama cenderung bertindak etis dan menghindari penggelapan pajak. Religiusitas diyakini mampu membatasi niat individu dari keserakahan akan uang dan melakukan penggelapan pajak. Menurut Farhan et al. (2019) religiusitas dapat mengontrol perilaku individu agar mereka bertindak secara etis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas seseorang, maka semakin dapat menekankan kecintaannya pada uang sehingga memungkinkan orang tersebut mampu bersikap etis dan menghindari perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa individu dengan kecintaan yang tinggi terhadap uang akan memiliki etika yang rendah, karena selalu melindungi uang dengan segala cara, bahkan melakukan tindakan curang agar uang yang dimilikinya tidak berkurang. Sifat *love of money* dapat tertahan jika religiusitas tertanam dalam diri individu, sehingga religiusitas berperan sebagai pengontrol yang mencegah individu tersebut melakukan tindakan yang tidak etis. Individu yang memiliki religiusitas tinggi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh pengalaman yang berkaitan dengan konflik moral dan pengalaman emosional. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sebagai acuan dalam pedoman hidup, sehingga dengan begitu individu akan terhindar dari perilaku tidak etis seperti melakukan perbuatan curang termasuk dalam hal perpajakan wajib pajak. Individu yang memiliki sifat *love of money* yang tinggi tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak hanya dikarenakan agar uang yang dimilikinya tidak berkurang serta ia akan selalu menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak tersebut tidak etis dilakukan, persepsi ini terjadi jika tingginya religiusitas yang terkandung dalam dirinya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhan et al. (2019), dimana hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas mampu memperlemah pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H4 : Religiusitas Dapat Memperlemah Pengaruh Antara *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

2.4.5 Hubungan *Equity Sensitivity*, Religiusitas, Dan Persepsi Etika Panggelapan Pajak

Religiusitas mengacu pada tingkat komitmen antara seseorang dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Melindungi perilaku buruk dan mengontrol perilaku baik pada umumnya merupakan tujuan semua agama (Rahmawaty & Baridwan,

2014). Orang yang sangat religius dapat mengendalikan diri dan menilai perilakunya sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi, jika wajib pajak sendiri memiliki tingkat agama yang tinggi, ia cenderung mengikuti aturan dan norma agar tidak menyimpang, tidak melanggar aturan, dan fokus terhadap diri sendiri sehingga tidak membanding – bandingkan satu sama lain.

Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu *perceived behavioral control* (PBC), penerapan agama dalam kehidupan manusia sangat besar pengaruhnya dalam mengendalikan segala tindakan dan sikap yang dilakukannya (Ramdhani, 2016). Manusia pasti memiliki suatu hal untuk dibandingkan dalam kehidupannya, termasuk membandingkan kehidupannya dari segi apa pun dengan kehidupan orang lain. Sama halnya dengan membandingkan orang yang taat terhadap agama dan yang tidak. Hal ini dilakukan karena mereka tidak pernah merasa puas. Religiusitas mengajarkan seseorang untuk menjadi individu yang lebih baik dan tidak membandingkan apa yang dimilikinya dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Religiusitas dapat mempengaruhi perspektif etika seseorang terhadap penggelapan pajak .

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dimana akan semakin kuat pula keyakinan beragamaan serta memiliki karakter *benevolents* maka wajib pajak tersebut lebih cenderung untuk bertindak etis dikarenakan memiliki sebuah kontrol untuk tidak melakukan perilaku yang tidak etis dan memiliki sebuah kontrol untuk tidak membanding – bandingkan, serta memiliki sebuah keputusan dalam bertindak baik dan tepat yang tidak selalu dikaitkan langsung dengan rasa keadilan sehingga pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak meningkat dengan adanya religiusitas tersebut. Dengan demikian pula ketika wajib pajak yang memiliki karakter *entitled* dimana mereka akan lebih cenderung melakukan tindakan tidak etis dikarenakan rasa ketidak adilan tetapi disisi lain mereka mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi maka tindakan tidak etis tersebut dapat diminimalisir dengan adanya ketaatan agama yang dimiliki. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh terhadap terhadap penggelapan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthalin (2021), dimana hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas memoderasi pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H5 : Religiusitas Dapat Memperkuat Pengaruh Antara *Equity Sensitivity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

2.4.6 Hubungan Teknologi Informasi, Religiusitas, Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

Pemerintah telah memodernisasi layanan perpajakannya dari waktu ke waktu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan dapat meningkatkan moral wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak yang terhutang berdasarkan penghasilan dan biaya yang timbul dikarenakan mempunyai keyakinan agama yang baik. Banyak wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi mengatakan bahwa dari segi teknologi dan informasi pajak, semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi pajak yang diterapkan oleh pemerintah, maka semakin rendah pula tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Christin & Tambun, 2018).

Theory of Planned Behavior (TPB) memiliki beberapa faktor penentu niat berperilaku, salah satunya adalah *perceived behavioral control* (PBC) yang sangat relevan bila dikaitkan dengan persepsi etika penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh teknologi informasi serta religiusitas, dimana keyakinan tentang kemampuan untuk mengontrol tindakan. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan menganggap penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis karena melanggar aturan yang ada dan itu termasuk dalam perbuatan dosa yang tidak diperbolehkan oleh agama, sehingga mereka akan mendukung penggunaan teknologi informasi perpajakan karena modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak yang terhutang dengan benar (Christin & Tambun, 2018).

Penulis menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa tingkat religiusitas memiliki peran yang signifikan dalam administrasi perpajakan, karena berkaitan erat dengan kejujuran yang menjadi prinsip utama dalam menjalankan kewajiban pajak. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agamanya, sehingga mereka lebih mungkin untuk mematuhi aturan perpajakan dan menghindari tindakan seperti penggelapan pajak yang dilarang oleh agama. penggunaan teknologi informasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dapat menjadi pendukung positif untuk mencegah penggelapan pajak. Dengan demikian, upaya meningkatkan tingkat keagamaan dan penyediaan teknologi informasi perpajakan yang baik dapat berpotensi mengurangi peluang terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Christin & Tambun (2018), dimana hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas memperkuat hubungan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak, dimana wajib pajak yang memiliki tinggi religiusitas dan menggunakan atau memahami teknologi informasi perpajakan akan membuat wajib pajak tidak akan melakukan tindakan tidak etis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H6 : Religiusitas Dapat Memperkuat Pengaruh Antara Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.